

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP *RECHTERLIJK PARDON***  
**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**OLEH:**  
**MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA**  
**502021195**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP *RECHTERLIJK PARDON*  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Rangga Samudra

502021195

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



**Luil Maknun Busroh, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 855328/0550066401

Pembimbing II



**Fehriana Hertika Rani, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan 1,



**H. Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP *RECHTERLIJK PARDON*  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



NAMA : M. Rangga samudra  
NIM : 502021195  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. LUIL MAKNUN BUSROH, S.H.,M.H

2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H.,M.H

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : LUIL MAKNUN BUSROH, S.H.,M.H


Anggota : 1. HJ.SUSIANA KIFLI, S.H.,M.H

2. HENDRI S., S.H.,M.Hum

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

NAMA : M. Rangga Samudra

NIM : 502021195

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP  
*RECHTERLIJK PARDON* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Maknun Busroh, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 855328/0550066401

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Rangga Samudra  
NIM : 502021195  
Email : rangganew1@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : tinjauan yuridis terhadap konsep *rechterlijk pardon*  
dalam sistem peradilan pidana di indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,



M. Rangga samudra

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"يكل لا الذي المستمر بالجهد بل بسهولة، يأتي لا النجاح"

"Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan usaha yang tak kenal lelah."

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Ayah saya Nanang Bagus dan Bunda yang saya sayangi Novi Marlina, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa ayah bunda yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk diri saya sendiri.
4. Untuk almamaterku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : M. Rangga Samudra  
Nim : 502021195  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Mei 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jln. Sabokingking Komplek Griya Harapan Baru  
Blok E2  
No. Telp : -  
Email : rangganew1@gmail.com  
No. Hp : 085925517147  
Nama Ayah : Nanang Bagus Prioadji  
Pekerjaan Ayah : TNI AL  
Alamat : Jln. Sabokingking Komplek Griya Harapan Baru  
Blok E2  
No. Hp : 082131686363  
Nama Ibu : Novi Marlina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Sabokingking Komplek Griya Harapan Baru  
Blok E2  
No. HP : 08127825244  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

TK : TK Fatimah 8 Palembang  
SD : SD Kartika 21  
SMP : SMPN 8 Palembang  
SMA : SMAN 5 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP *RECHTERLIJK PARDON* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA

502021195

Konsep (*Rechterlijk pardon*) adalah konsep baru yang diuji coba untuk diakomodasikan di KUHP Nasional. Konsep tersebut memberi wewenang yang lebih banyak dan bebas di setiap pengambilan keputusan yang diselenggarakan Majelis Hakim saat penjatuhan keputusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep *Rechterlijk pardon* sebagai bentuk pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kemanusiaan, dan kondisi individual pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip dasar *Rechterlijk pardon* telah dikenal, seperti asas individualisasi pidana dan keadilan restoratif, namun belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Rechterlijk pardon* memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanistik, terutama dalam kasus-kasus ringan. Namun, penerapannya memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tetap menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, *Rechterlijk pardon* dapat menjadi instrumen penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat serta *Rechterlijk pardon* dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai upaya pembaruan hukum yang lebih humanis dan adaptif terhadap kompleksitas sosial.

**Kata kunci :** *Rechterlijk Pardon*, Peradilan pidana, Sistem, Hukum.

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF RECHTERLIJK PARDON'S CONCEPT IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA**

**502021195**

*Rechterlijk pardon can be integrated into the Indonesian criminal justice system as an effort toward legal reform that is more humanistic and adaptive to social complexities. This study aims to examine and analyze the concept of Rechterlijk pardon as a form of judicial forgiveness within the Indonesian criminal justice system. This concept grants judges the authority to refrain from imposing punishment, even if the defendant is proven guilty, by considering substantive justice, humanity, and the defendant's individual circumstances. In Indonesia, the foundational principles of Rechterlijk pardon, such as the individualization of punishment and restorative justice, are recognized but have not yet been formally codified in positive law. Using a normative juridical approach, this research concludes that Rechterlijk pardon holds significant potential for implementation in Indonesia as a more humanistic alternative to punishment, particularly for minor offenses. However, its application requires clear legal provisions to ensure legal certainty and prevent misuse of authority. Thus, Rechterlijk pardon can serve as a balancing instrument between legal certainty and the sense of justice within society. In addition, Rechterlijk pardon can be integrated into the Indonesian criminal justice system as an effort toward legal reform that is more humanistic and adaptive to social complexities.*

**Keyword :** *Rechterlik Pardon*, Criminal Justice, System, Law.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP *RECHTERLIJK PARDON* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan saat menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum
5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi

6. Luil Maknun Busroh, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi I, terima kasih telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan mempermudah setiap langkah baik dalam meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis disaat menghadapi kendala dan sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II terima kasih telah memberikan petunjuk dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Luil Maknun Busroh, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membantu penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
10. Ibunda tercinta Novi Marlina yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan doa tiada hentinya dan kasih sayang yang tulus, terima kasih sudah selalu ada disamping penulis, sudah menemani berproses dan membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat, selalu bekerja keras mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memberikan semangat dan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana dan tepat waktu.
11. Ayahanda Nanang Bagus terimakasih telah memberikan saran dan masukan untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana.
12. Adikku Rifqi Zakiri yang penulis sayangi, terima kasih sudah selalu menghibur penulis selama proses penulisan skripsi, raihlah cita-cita dan membanggakan ayah, bunda dan keluarga.

13. Kepada keluarga penulis yang memberikan support dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi.

14. Kepada teman-teman ku tersayang yang telah membantu dan memberi semangat untuk penulis menyelesaikan skripsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                              |      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                        | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... | ii   |
| HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....          | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....            | iv   |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....               | v    |
| BIODATA PENULIS.....                             | vi   |
| ABSTRAK .....                                    | vii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                            | viii |
| KATA PENGANTAR.....                              | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                  | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                           | 1    |
| A. LatarBelakang.....                            | 1    |
| B. RumusanMasalah.....                           | 7    |
| C. RuangLingkup.....                             | 7    |
| D. TujuanDanManfaatPenelitian .....              | 7    |
| a) Tujuan Penelitian .....                       | 7    |
| b) Manfaat Penelitian.....                       | 8    |
| E.KerangkaKonseptual .....                       | 8    |
| 1.Tinjauan Yuridis .....                         | 9    |
| 2. Rechterlijk pardon.....                       | 9    |
| 3. Sistem Peradilan Pidana.....                  | 9    |
| F. ReviewStudiTerdahulu .....                    | 9    |
| G. Metode Penelitian .....                       | 12   |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian .....  | 12        |
| B. Sumber Data .....   | 13        |
| 3. Metode Pengumpulan Data .....   | 13        |
| 4. Teknik Analisis Data .....  | 14        |
| <b>H. Sistematika Penulisan.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>16</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Rechterlijk pardon</i> .....   | 16        |
| 1. Pengertian <i>Rechterlijk pardon</i> .....  | 16        |
| 2. <i>Rechterlijk pardon</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Internasional .....                       | 19        |
| 3. <i>Rechterlijk pardon</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....                         | 21        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....   | 24        |
| 1. Pengertian Hukum Pidana.....  | 24        |
| 2. Pengertian Peradilan Pidana.....  | 27        |
| 3. Tujuan Dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana .....   | 28        |
| 4. Struktur Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....   | 30        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....  | 32        |
| 1. Pengertian Putusan Hakim .....  | 32        |
| 2. Jenis Jenis Putusan Hakim .....   | 34        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>39</b> |
| A. Konsep <i>Rechterlijk pardon</i> Jika Diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..... | 39        |
| B. Apakah Putusan <i>Rechterlijk pardon</i> Dapat Memberi Keadilan dan Kepastian Hukum.....          | 56        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 64        |
| B. Saran.....  | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>66</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, perihal tersebut dapat ditinjau pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengungkapkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Oleh karenanya ketika melaksanakan aktivitas pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berlandaskan pada hukum yang ada. Hukum mempunyai fungsi bagi kelangsungan hidup kita dalam memberi batasan terhadap apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang dan apa saja perbuatan yang diperbolehkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana.<sup>2</sup>

Penegakan hukum di negara Indonesia mengacu pada ketentuan yang ada pada ketentuan hukum pidana secara materiil dan formil. Aturan dalam hukum pidana materiil telah ditentukan melalui aturan perundangan Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi mengenai Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 1960) serta berbagai aturan perundangan yang di dalamnya membahas mengenai ketentuan pidana. Sementara itu hukum pidana secara formal telah diaturkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

---

<sup>1</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara 2008, hlm. 122

<sup>2</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Palembang, Setara Press, 2015. Hlm. 62

Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan berbagai aturan yang di dalamnya membahas mengenai hukum pidana. Dua aturan hukum tersebut termasuk hukum positif di Indonesia yang diwajibkan untuk ditaati dan dipergunakan sebagai pedoman penegak hukum ketika melakukan penanganan terhadap tindak pidana<sup>3</sup>.

Terdapat tiga macam putusan hakim yang diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerleisanctie*), putusan bebas (*vrijspraak*) serta putusan lepas dari semua tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).<sup>4</sup> Putusan pemidanaan akan diberlakukan bila pengadilan telah berpendapat jika terdakwa telah melakukan tindakan yang telah terbukti bersalah<sup>5</sup>. Putusan bebas akan dibebankan kepada terdakwa bila pengadilan telah memberi pendapatnya jika kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tak bisa dibuktikan dengan sah dan meyakinkan. Sementara itu yang terakhir akan ditetapkan bila pengadilan telah menyatakan pendapatnya bahwasanya terdakwa telah dibuktikan melakukan tindakan tersebut namun tindakan yang dilakukannya tidak termasuk perbuatan pidana. Hal tersebut berarti terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang berikutnya muncul yaitu pada kejadian-kejadian di mana majelis hakim memutuskan bahwasanya secara sah terdakwa terbukti

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Edisi 2). (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi 2), (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 36.

<sup>5</sup> Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan Pidana.

<sup>6</sup> Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan Lepas.

bertindak pidana yang didakwa terhadapnya tetapi putusan pidana pada terdakwa itu malah memberikan rasa ketidakadilan, sedangkan Majelis Hakim tak mempunyai alternative putusan lainnya diluar ketiga bentuk putusan itu. Hal tersebut selaras dengan asas legalitas yang merupakan salah satu landasan pokok pada hukum acara pidana yang mengungkapkan bahwasanya seluruh tindakan penegak hukum wajib berlandaskan pada ketetapan hukum dan perundang-undangan ataupun dengan kata lainnya aparat penegak hukum tak seharusnya melakukan perbuatan diluar ketetapan hukum dan kewenangannya.<sup>7</sup>

Hal lainnya yang sering kali juga menjadi persoalan dan menyebabkan banyak kritikan yaitu Sistem Peradilan Pidana yang dikendalikan oleh perspektif keadilan retributif yang seringkali tak mempunyai tujuan pemidanaan yang jelas ketika penjatuhan pidana pencabutan kebebasan secara sementara khususnya pada semua kasus tindak pidana ringan, yang kemudian efisiensi penjatuhan pidana itu dapat menyebabkan efek jera dan menurunnya jumlah kejahatan juga menjadi sebuah hal yang kerap dipertanyakan.<sup>8</sup>

Melihat masalah tersebut, munculnya asas *Rechterlijk pardon* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan suatu konsep yang berasal dari Belanda. Asas ini sudah dikenal dalam hukum acara pidana Belanda, yaitu *Netherland Wetboek Van Strafvordering* (Kitab Hukum Acara Belanda). Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan konsep

---

<sup>7</sup> M Yahya Harahap, *Pemasalahan Pembahasan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, (Sinar Grafika, Jakarta 2000), hlm. 36.

<sup>8</sup> Nefa Claudia Meliala, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 Issue. 3, December 2020, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS>,

*Rechterlijk pardon* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghadirkan sejumlah permasalahan. Implementasi sistem hukum pidana nasional tidak terlepas dari keterkaitan antara hukum pidana materil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP), sehingga penting untuk menganalisis sejauh mana asas dan norma dalam KUHP yang baru sejalan dengan KUHAP. Selain itu, perlu juga dipahami sejauh mana konsep tersebut membutuhkan dukungan dari KUHAP dan sebaliknya, sejauh mana KUHAP telah meninjau dan menyesuaikan dengan asas dan norma yang terkandung dalam KUHP yang baru.<sup>9</sup>

Melihat penerapan konsep pemaafan oleh hakim di Belanda, permasalahan seperti itu tidak akan muncul, karena setelah diberlakukannya Undang-Undang 31-3-1983 yang merevisi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tepatnya pada pasal 9a, para penyusun hukum acara di Belanda langsung melakukan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan. Dengan demikian, di Belanda terdapat empat jenis putusan, yaitu putusan bebas, lepas, pemidanaan, dan pemaaf. Putusan pemaaf oleh hakim (*Rechterlijk pardon*) di Belanda secara jelas dikategorikan sebagai jenis putusan pemaaf.<sup>10</sup>

Pengaturan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) sebagai jalan keputusan alternatif bagi hakim, tak bisa serta merta dijalankan oleh sembarangan hakim namun harus diperlukannya harmonisasi antar peraturan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2014, hlm. 357.

<sup>10</sup> Adery Ardhan Saputro, "Konsep *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Mimbar Hukum*, Volume 28, No. 1, (2016). hlm. 62.

hukum pidana lain. Idealnya, harus ada keseimbangan atau kompromi antara keadilan dan kepastian hukum. Diartikan di dalam implementasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), sekali pun keadilan adalah perihal paling tinggi dari tujuan penegakkan hukum, hal tersebut tetap diperlukannya keharmonisan diantara keduanya yakni keadilan dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) tetap fokus pada tujuan pemidanaan diantaranya mengurangiterjadinya kejahatan serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan proses Resosialisasi.<sup>11</sup>

Konsep (*Rechterlijk pardon*) adalah konsep baru yang diuji coba untuk diakomodasikan di KUHP Nasional. Konsep tersebut memberi wewenang yang lebih banyak dan bebas di setiap pengambilan keputusan yang diselenggarakan Majelis Hakim saat penjatuhan keputusannya. Secara *eksplisit* konsep pemaafan dicantumkan di Pasal 54 ayat (2) KUHP terbaru, “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*”<sup>12</sup>

Konsep *Rechterlijk Pardon* diharapkan dapat menjadi jalan pintas atau pintu darurat bagi Majelis Hakim dalam melaksanakan penuntutan dengan melihat segala faktor faktor dan aspek kemanusiaan dalam

---

<sup>11</sup> Arif Setiawan, “*Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP.*” UII, 2021. hlm.44.

<sup>12</sup> Anza Bangun, *jurnal agama, sosial, dan budaya*, volume 2 No 5, (Universitas Sumatera Utara: Al Furqon, 2023), hlm.370 diakses pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw>,

mempertimbangkan keadilan dalam keputusan penuntutan oleh Majelis Hakim. Namun konsep pemaafan hakim ini masih menjadi perdebatan karena belum ada yang menyatakan putusan ini secara tegas, tetapi ada beberapa putusan hakim yang merujuk terhadap konsep *Rechterlijk pardon* ini. Misalnya dalam kasus yang menimpa Lanjar Sriyanto yang Divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai terdakwa dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan istrinya tewas dan anaknya terluka, Lanjar didakwa dengan Pasal 359 dan 360 KUHP oleh JPU (jaksa penuntut umum), namun di dalam putusan hakim memberikan pemaafan karena dianggap sebagai kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan.<sup>13</sup>

Pengaturan (*Rechterlijk pardon*) perlu untuk diperjelaskan mengenai apakah dapat dilakukannya suatu usaha hukum berbentuk banding dan kasasi ataupun putusan *Rechterlijk Pardon* yaitu sebuah putusan yang bersifat final dan pasti, tetapi tak dapat diajukan suatu usaha hukum kepadanya, pengaturan harus lebih jelas dikarenakan pengaturan itu merupakan sebuah aturan yang sifatnya baru pada Hukum Positif Indonesia. Dalam hal ini, implementasinya nanti tak memunculkan sebuah perdebatan dan keraguan.<sup>14</sup>

Maka dari uraian dan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis. Apakah konsep *Rechterlijk pardon* dapat berlaku dan memiliki efektifitas didalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diwujudkan pada karya ilmiah berbentuk skripsi “**Tinjauan Yuridis**

---

<sup>13</sup> Detik News, Artikel : *Dimaafkan Hakim, Lanjar Bebas Dari Hukuman*, diterbitkan pada 04 maret 2010, <https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-hukuman>, diakses tanggal 20 november 2024 pukul 09.35

<sup>14</sup> Anza Bangun, *jurnal agama, sosial, dan budaya*, volume 2 No 5, (Universita Sumatera Utara: Al Furqon, 2023), hlm.380 diakses pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw>,

## **Terhadap Konsep *Rechterlijk pardon* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya, yakni di antaranya:

1. Bagaimanakah konsep *Rechterlijk pardon* jika diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apakah putusan *Rechterlijk pardon* oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana bisa memberi keadilan dan kepastian hukum?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian karya ilmiah ini, terfokus pada konsep *Rechterlijk pardon* jika diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan putusan *Rechterlijk pardon* oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana dapat memberi keadilan dan kepastian hukum.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas terkait hal hal berikut;

#### **a) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini yakni;

- a. Untuk mengetahui konsep *Rechterlijk pardon* apabila diimplementasikan kedalam sisten peradilan pidana di Indonesia.

b. Untuk mengetahui apakah putusan *Rechterlijk pardon* yang di putus oleh hakim untuk terdakwa tindak pidana, dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

**b) Manfaat Penelitian**

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu dan pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum pidana yang relevan dengan peradilan tindak pidana agar memberi pemahaman secara spesifik dan konkrit kepada semua masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum.

b. Secara Praktis

Secara praktis karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadikan masukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepada Majelis Hakim supaya tidak salah atau keliru dalam setiap tuntutan tindak pidana karena itu berkaitan dengan asas keadilan dan hak asasi manusia, serta karya ilmiah ini merupakan prasyarat Penulis untuk menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yaitu struktur dari macam-macam konsep yang membentuk satu kesatuan utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan, serta panduan dalam penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tjetjep Samsuri, "Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian," *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, 2003, 1-7, [http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP\\_SAMSURI\\_209\\_03.pdf](http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf).

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah aktivitas menganalisa, mengumpulkan data atau melakukan penyelidikan secara terencana dan objektif pada suatu objek penelitian berdasarkan hukum dan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### 2. *Rechterlijk pardon*

*Rechterlijk pardon* yaitu konsep yang dijadikan pedoman oleh hukum Belanda, yang mana hakim bersedia memberi maaf kepada terdakwa yang berarti dalam pertimbangan khusus, hakim bisa memaafkan terdakwa walaupun terbukti bersalah meskipun tidak dijatuhkan sanksi.<sup>17</sup>

### 3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana ialah penyelenggaraan seluruh lembaga-lembaga yang dilibatkan didalam peradilan pidana atau penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga masyarakat) melalui sebuah mekanisme yang bertahap sesuai prosedur masing masing yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.<sup>18</sup>

## F. Review Studi Terdahulu

Penelitian penelitian terdahulu yang relevan mengenai ‘Konsep *Rechterlijk pardon*’ berikut terdapat penelitian tersebut :

Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan

---

<sup>16</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum, (Jawa Barat, Widina Media Utama), 2023

<sup>17</sup> Wila Wahyuni, Artikel : *Memahami Rechterlijk Pardon Dan Konsep Pemaafan Hakim*, diterbitkan pada 14 April 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>, diakses tanggal 20 November 2024 pukul 12.35

<sup>18</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2022). hlm. 3

| NO | JUDUL  | NAMA                        | TAHUN | PEMBAHASAN   |
|----|--|-----------------------------|-------|--|
| 1  | <b>SKRIPSI:</b><br>“Prospektif<br><i>Rechterlijk<br/>pardon</i> Dalam<br>Putusan<br>Pengadilan<br>Dalam Studi<br>RKUHP Tahun<br>2018”  | Destria                     | 2018  | Penelitian ini membahas tentang ide pemberian maaf hakim didalam RKUHP 2018 yang dituangkan dalam Pedoman Pemidanaan pada Ketentuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 dan membahas bagaimana konsep <i>Rechterlijk pardon</i> dilihat dari tujuan dan pedoman pemidanaannya. <sup>19</sup> |
| 2  | <b>SKRIPSI:</b><br>“Tinjauan<br>Terhadap Konsep<br>( <i>Rechterlijk<br/>pardon</i> )<br>Kaitannya<br>Dengan<br>Kepentingan<br>Hukum Korban<br>Tindak Pidana<br>(Studi Konsep<br>RKUHP 2019)” | Muhammad<br>Rifai Yusuf     | 2021  | Penelitian ini membahas tentang latar belakang dan gagasan mengenai pemaafan hakim dalam RKUHP, sekaligus kajian yang lebih mendalam tentang keterkaitan konsep tersebut dengan kepentingan hukum bagi korban tindak pidana. <sup>20</sup>   |
| 3  | <b>SKRIPSI:</b><br>“Analisis Yuridis<br>Syarat-Syarat<br>Penerapan<br><i>Rechterlijk<br/>pardon</i><br>(Pemaafan   | Erifa<br>Agustianiss<br>yah | 2024  | Penelitian ini membahas tentang syarat syarat agar konsep <i>Rechterlijk pardon</i> , dapat diterapkan di dalam keputusan hakim yang   |

<sup>19</sup> Destria, “*Prospektif Rechterlijk Pardon dalam putusan pengadilan dalam studi RKUHP tahun 2018*,” Skripsi, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, diakses pada, <http://digilib.unila.ac.id/58351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, pukul 16.30

<sup>20</sup> Muhammad Rifai Yusuf, “*Tinjauan terhadap konsep (Rechterlijk Pardon) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana (studi konsep RKUHP 2019)*,” Skripsi, 2021. Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046\\_Muhammad%20Rifai%20Yusuf\\_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf), pukul 16.45

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | Hakim)<br>Berdasarkan UU<br>No 1 Tahun<br>2023” |  |  | berdasarkan dengan<br>UU No 1 Tahun 2023. <sup>21</sup> |
|--|---|--|--|---|

Berdasarkan penelitian pertama yaitu “Prospektif *Rechterlijk pardon* Dalam Putusan Pengadilan Dalam Studi RKUHP Tahun 2018”, oleh Destria pada Tahun 2019 terfokus atau membahas tentang ide pemberian maaf oleh hakim pada RKUHP 2018 yang dituangkan didalam Pedoman Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 dan membahas bagaimana konsep *Rechterlijk pardon* dilihat dari tujuan serta pedoman pemidanaan.

Pada penelitian kedua yaitu “Tinjauan Terhadap Konsep (*Rechterlijk pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”, oleh Muhammad Rifai Yusuf pada Tahun 2021 yang terfokus tentang latar belakang dan gagasan mengenai pemaafan hakim dalam RKUHP, sekaligus kajian yang lebih mendalam tentang keterkaitan konsep tersebut dengan kepentingan hukum bagi korban tindak pidana.

Pada studi ketiga yaitu “Analisis Yuridis Syarat-Syarat Penerapan *Rechterlijk pardon* (Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023”, oleh Erifa Agustianissyah pada Tahun 2024 terfokus pada syarat syarat agar konsep *Rechterlijk pardon* dapat diterapkan di dalam keputusan Hakim yang berdasarkan UU No 1 Tahun 2023.

---

<sup>21</sup> Erifa Agustianissyah, “Analisis Yuridis Syarat-Syarat Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023,” Skripsi, 2024, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, diakses pada [http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH\\_190574201020\\_ILMU%20HUKUM\\_COVER.pdf](http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20HUKUM_COVER.pdf), pukul 17.20

Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep *Rechterlijk pardon* Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, terfokus pada pembahasan mengenai konsep *Rechterlijk Pardon* jika diterapkan kedalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan putusan *Rechterlijk pardon* oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana dapat memberi keadilan dan kepastian hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini mengadopsi penelitian hukum normatif atau kepustakaan, di mana penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis materi atau bahan kepustakaan yakni data primer dan sekunder. Bahan bahan hukum ini akan di susun secara sistematis dan terstruktur yang berguna untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah masalah pokok yang terjadi kemudian didasarkan menurut peraturan undang-undang dan bahan hukum yang sudah disiapkan oleh penulis.<sup>22</sup>

### **B. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

---

<sup>22</sup> Isnaini, *Tinjauan yuridis normatif peradilan online menurut hukum poostif di indonesia, jurnal independet*, volume 5 no 1, 2017, Hlm 24. **Diakses <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/indepdent/article/view/6>**,

- a. Bahan Hukum Primer yakni sumber hukum yang bersifat otoritatif atau berkekuatan yang mengikat seperti peraturan undang-undang yang berlaku contohnya;
  - Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
  - Kitab Undang Undang Hukum pidana Tahun 2023
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjabaran lebih lanjut tentang bahan hukum primer, contohnya rancangan undang-undang, pendapat ahli hukum, jurnal hukum, dan hasil temuan sebelumnya.<sup>23</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai panduan ataupun penjelas tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum atau ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data dan bahan hukum karya ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka yakni dengan mengumpulkan data yang penulis dapatkan melalui jurnal, buku atau sumber-sumber penelitian yang relevan lainnya. Dalam metode ini penulis dapat menarik kesimpulan dengan mempelajari berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan peraturan undang-undang ataupun keputusan pengadilan yang terkait dengan studi ini serta

---

<sup>23</sup> Solikin Nur, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Qiara Media, Jawa Timur, 2021)

dokumen yang berkaitan dengan problematika yang sudah ada untuk mendukung penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Pada studi ini menerapkan teknik analisa data yang bersifat kualitatif, yang mana metode ini memperoleh data yang kemudian akan di simpulkan melalui penyajian data yang telah di analisa sehingga dapat ditarik kesimpulan data tersebut.<sup>24</sup> Metode ini berguna untuk mempermudah dalam menyusun bahan hukum dengan rapih dan sistematis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dan menjawab masalah yang timbul dalam karya ilmiah ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistem penelitian terbagi menjadi 4 bab, yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, riview studi terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai konsep *Rechterlijk pardon*, tinjauan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia dan tinjauan mengenai putusan hakim.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

---

<sup>24</sup> Salim HS, Erlics Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm 19

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang ada yakni kebijakan konsep *Rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHP baru dan mengenai apakah putusan *Rechterlijk pardon* dapat memberi keadilan dan kepastian hukum.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini adalah bagian terakhir yang memberikan kesimpulan dan saran yang berlandaskan pada hasil dan pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Bumi Aksara 2008)

Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Palembang , Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008)

M Yahya Harahap, *Pemasalahan Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta 2000)

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Barat, Widina Media Utama, 2023)

Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2022)

Solikin Nur, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Qiara Media, Jawa Timur, 2021)

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm 19

Kristiawanto, S. H. I. *Memahami Perbandingan Hukum Pidana*. (Makassar, Nas Media Pustaka, 2021)

Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Pasuruan, Qiara Media, 2019)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014),

Nafi Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo, Kanzun Books, 2020),

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2006),

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Erlangga, 2001),

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum)*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015),

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2013),

Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. (Bandung, Mandar Maju, 2013).

Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. (Bandung, Mandar Maju, 2007).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016),

Mahmud, A. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta, Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021).

## **Jurnal**

Nefa Claudia Meliala, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 Issue. 3, December 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 Nationally Accredited Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018 open access at : <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

Anza Bangun, *jurnal agama, sosial, dan budaya*, volume 2 No 5, (Universita Sumatera Utara: Al Furqon, 2023),

Tjetjep Samsuri, “Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian,” *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, 2003, 1–7, [http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP\\_SAMSURI\\_209\\_03.pdf](http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf).

Isnaini, *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum poostif di indonesia, jurnal independet*, volume 5 no 1, 2017, Hlm 24. **Diakses** <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/6>,

ICJR, *Pantau KUHAP, Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechter-lijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHP*, Aliansi Nasional Kuhp, 2016, dapat diakses pada <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>

Saputro, A. A. . *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah*

- Mada, 2016, Volume 28 no 1 dapat diakses pada <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15867>,
- Jatmiko, S. *Rechterilijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, Volume 6 no 16 dapat diakses pada <https://www.semanticscholar.org/paper/RECHTERILIJKE-PARDON-%28PEMAAFAN-HAKIM%29-DALAM-TINDAK-Jatmiko/5342db43acf327507ce93bf18e2a636a32d3aa57>
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Law Reform*, 2017, Volume 13 no 1 dapat diakses pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>
- Sukma, F., & Cumbhadrika, C. *Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Gorontalo Law Review*, 2023, volume 6 no 1 dapat diakses pada <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2678>
- McKnight. *the Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King. Honolulu*. (University Press of Hawaii. 1981) hlm. 238
- Adery Ardhan Saputro, “Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP.” *Mimbar Hukum*, 2018 Volume 28, No. 1, dapat diakses pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15867/10476>
- Achmad Budi Waskito. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum*. 2018 Volume 1 no 1 dapat diakses pada <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>,
- Geofani, Rodrigo, Reymen. *Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Crimen*. 2021 Volume

10 no 5 dapat diakses pada  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33433>

Barama, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, 2016 Volume 3 No 8 dapat diakses pada  
[https://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_DALAM\\_PERKEMBANGAN.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf),

Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, (Semarang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012),

Satjipto Rahardjo. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa* (Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007),

Mahraen. *Judicial Pardon Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Studi Kuhp 2023)*. Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 volume 1 no 1, hlm1-6.

Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. *Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands*. Jurnal Suara Hukum, 2021, Volume 6 No 1.

Amelia, RFO, Anesia, N., Zamri, HM, & Ferdiles, L. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Asas Rechterlijk Pardon dalam Sistem Kriminalisasi KUHP Nasional* . Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia, 2025, Volume 8 No 1.

Adytia, NAP, Wachdin, SZS, Affan, M., & Said, S. *Konsep Rechtelijk Pardon dalam Reformasi Sistem Pemasyarakatan untuk Mewujudkan Restorative Justice di Indonesia* . Jurnal Reformasi Hukum Indonesia, 2024, Volume 4 No 1.

Manuaba, IBAP, Sujana, IN, & Karma, NMS (2020). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Preferensi Hukum. 2020, Volume 1 No1, hlm, 207-213.

- Sulistyarini, D. A., Yuherawan, D. S. B., & Juita, S. R. *Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 2023.
- Prasetyo, T., & Fahmi, R. *Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Restorative Justice di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2023, Volume 10 No 2, hlm 240–260. Dapat diakses pada <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.240-260>,
- Mahraen, M. *Konsep Rechterlijk Pardon dalam KUHP Baru: Perspektif Keadilan Restoratif*. IURIS Journal, 2023 Volume 3 no 1 <https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS/article/view/40>
- Kusumawardani, A. *Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial, 2022 Volume 2 No 1, hlm, 29-42.
- Setiawan, D. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2020.
- Rachman, M. F. *Pengaruh Keadilan Substantif terhadap Diskresi Hakim dalam Putusan Pidana Ringan*. Jurnal Yudisial, 2016, Volume 16 No. 3
- Kusumawardhani, A. *Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2023, Vol. 5 No. 2.
- Laksita, D. *Implementasi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025, Volume 10 No 6, hlm 31–40. Dapat diakses pada <https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10320>

## **Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023

## Internet

Detik News, Artikel : *Dimaafkan Hakim, Lanjar Bebas Dari Hukuman*, diterbitkan pada 04 maret 2010, <https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-hukuman>, diakses tanggal 20 november 2024 pukul 09.35

Wila Wahyuni, Artikel : *Memahami Rechterlijk Pardon Dan Konsep Pemaafan Hakim*, diterbitkan pada 14 April 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>, diakses tanggal 20 November 2024 pukul 12.35

King, “Hammurabis Code of LSaws”, <http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm>,

TemanHukumID. 25 Maret 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana: Fondasi Keadilan dan Kepastian Hukum*. Diakses pada 20 April 2025, dari [https://temanhukum.id/asas-asas-hukum-pidana-fondasi-keadilan-dan-kepastian-hukum/?utm\\_source=chatgpt.com](https://temanhukum.id/asas-asas-hukum-pidana-fondasi-keadilan-dan-kepastian-hukum/?utm_source=chatgpt.com),

## Sumber lainnya

Destria, *Prospektif Rechterlijk Pardon dalam putusan pengadilan dalam studi RKUHP tahun 2018*, Skripsi, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, diakses pada, <http://digilib.unila.ac.id/58351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, pukul 16.30

Muhammad Rifai Yusuf, *Tinjauan terhadap konsep (Rechterlijk Pardon) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana (studi konsep RKUHP 2019)*, Skripsi, 2021. Fakultas Hukum, Universitas

Islam Negeri Walisongo,  
[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046\\_Muhammad%20Rifai%20Yusuf\\_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf), pukul 16.45

Erifa Agustianisyyah, *Analisis Yuridis Syarat-Syarat Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023*, Skripsi, 2024, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, diakses pada [http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH\\_190574201020\\_ILMU%20HUKUM\\_COVER.pdf](http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20HUKUM_COVER.pdf), pukul 17.20

Muhammad Yusuf. S.,& Herman. S, *Kebijakan Pemaafan Hakim Rechterlijk Pardon) Dalam Kuhp Baru*, Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, 2023 dapat diakses pada <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/4655/2413>

Gilang, Thayiban R . *Restorative Justice Pada Kuhp Baru Di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah* (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto). 2024

Pamungkas, Rio Satria. *Rechterlijk Pardon dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2023.  
<https://e-journal.uajy.ac.id/31179/>,

Siregar, M. I. *Evektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian Republik Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

Lestari, S. D. A. *Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023).

Lestari, R. *Diskresi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Berdasarkan Asas Keadilan Substantif (Studi Kasus Tindak Pidana Ringan di Jakarta)*. Tesis, Universitas Indonesia. 2022.

- Susanti, A. *Rekonstruksi Paradigma Pemidanaan Melalui Restorative Justice di Indonesia*. Seminar Nasional Hukum, Universitas Diponegoro. 2024.
- Pratiwi, R. *Urgensi Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Kuhap Berbasis Nilai Keadilan*, (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoror Semarang, 2024).
- Sulistiyono, B. *Kesesuaian Rechterlijk Pardon Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University), 2017)